



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Uji Ketentuan Pelaksanaan Pilkada 2024 ke MK

Jakarta, 8 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Selasa (8/3), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. Frans Manery sebagai Pemohon 1 dan Muchlis Tapi Tapi, S.Ag sebagai Pemohon 2. Para Pemohon merupakan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

UU 10/2016:

- **Pasal 201 ayat (7): “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”;**

Menurut para Pemohon masa jabatan Bupati dan wakil Bupati telah diatur tersendiri pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan rujukan menyangkut masa jabatan kepada daerah. Bahkan hal ini tercantum jelas dalam Pasal 60 yang menyebutkan “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan”. Adanya ketentuan dari Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa seharusnya masa jabatan para Pemohon berakhir pada tanggal 9 Juli 2026, bukan berakhir pada 2024 sebagaimana yang termuat dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal *a quo* masa jabatan para Pemohon hanya 3 Tahun 5 Bulan. Hal ini sangatlah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang sudah melalui proses seleksi panjang, namun tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni memegang masa jabatan selama lima tahun sejak dilantik. Selain itu hal ini juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)